

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Adat Passala Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba

Muhammad Irham¹, Ilham Abbas², Sutiawati Sutiawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: irhammuhammad955@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan terhadap penerapan sanksi adat passala pada masyarakat hukum adat ammatoa kajang kabupatein bulukumba, untuk mengetahui dan menganalisis proses penerapan sanksi adat yang terjadi dalam Kawasan hukum adat ammatoa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan sebagai unsur-unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Adat Passala Pada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupatein Bulukumba adalah terkait proses penerapan sanksi adat Passala diterapkan secara konsisten oleh pemangku adat sebagai upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. Bentuk sanksi Passala bervariasi, mulai dari pembayaran denda dalam bentuk barang atau uang, hingga ritual adat tertentu, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keparahannya. Secara yuridis, penerapan sanksi adat Passala berada dalam ranah pengakuan dan perlindungan hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, koordinasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif masih menjadi isu krusial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ranah pidana atau perdata yang lebih luas. Rekomendasi penelitian Sanksi adat Passala efektif dalam menjaga kearifan lokal dan sistem sosial masyarakat Ammatoa Kajang. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih memahami dan mendukung keberadaan sanksi adat ini, sehingga memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sistem hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara lembaga adat dan lembaga penegak hukum formal untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Sanksi, Passala, Ammatoa, Kajang

Abstract:

This study aims to examine and analyze the application of the Passala customary sanction in the Ammatoa Kajang customary law community of Bulukumba Regency. This study aims to understand and analyze the process of implementing customary sanctions within the

Ammatoa customary law area. This study utilizes an empirical legal research methodology, which is essentially a combination of normative legal principles with the addition of empirical elements. The results of this study indicate that the Legal Review of the Implementation of Passala Customary Sanctions in the Ammatoa Kajang Customary Law Community of Bulukumba Regency is related to the process of implementing Passala customary sanctions which are consistently applied by customary leaders as an effort to resolve conflicts and restore social balance. The form of Passala sanctions varies, ranging from payment of fines in the form of goods or money, to certain customary rituals, depending on the type of violation and its severity. Legally, the implementation of Passala customary sanctions falls within the realm of recognition and protection of customary law, as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various other laws and regulations. However, coordination and harmonization between customary law and positive law remain crucial issues, particularly in cases involving criminal or broader civil matters. Recommendations for research on the effectiveness of Passala customary sanctions in maintaining local wisdom and the social system of the Ammatoa Kajang community. It is crucial for the government and other stakeholders to better understand and support the existence of these customary sanctions, while ensuring that their implementation aligns with human rights principles and the national legal system. This study recommends strengthening collaboration between customary institutions and formal law enforcement institutions to create synergy in law enforcement and justice for indigenous communities.

Keywords: Sanctions, Passala, Ammatoa, Kajang

A. PENDAHULUAN

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.¹

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, hlm 1

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum pengguna yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang timbul, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat.

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan mengakibatkan "kebiasaan pribadi". Jika kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara berkesinambungan, maka dapat menjadi kebiasaan dari orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Pada akhirnya, kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut, Sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah penerminan daripada kepribadian, di samping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat lain menjadikan adat itu sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi Hukum Adat.²

Indonesia adalah negara yang mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 18 b ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan ini berlaku sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berbicara hukum adat tidak terlepas dari konsep hukum yang hidup *living law* dalam masyarakat. Termasuk hukum yang paling tua yang pernah dipergunakan masyarakat Indonesia, selain terdapat hukum Islam dan hukum warisan kolonial. Karena itu *living law* pengertiannya ideintik dengan hukum adat. Menurut Corneilis

² Ibid Hal 1-2

van Volleinhovein yaitu keiseiluiruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak meimpunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).³

Keberagaman sistem kemasyarakatan di Indonesia memunculkan fenomena tersendiri, setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat. Aturan tersebut berfungsi sebagai instrumént yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat seideihana kehidupan sosial, interaksi antar sesama dijalankan dengan aturan-aturan yang telah disepakati sevara turuín telmuíruín untuik meínciptakan kahidupan bermasyarakat yang harmonis.

Bangsa Indonesia yang dibangun atas keberagaman étnis, budaya, agama, bahasa, adat istiadat. Kemajeímuíkan meírupakan kekayaan bangsa Indonesia, seíuatuí yang sangat úník, yang tidak dimiliki oleh seímuía neígara. Kemajeímuíkan apabila dikeíloa deíngan baik, meírupakan keíkuíatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Namuín ini seíkaliguís kelleímahan, kareína sangat rawan dan reíntan terhadap konflik, apabila tidak dikeíloa seícara juíjuír dan teígas. Keberagaman atau kemajeímuíkan masyarakat Indonesia beírsifat alamiah dan meírupakan suímbeír kekayaan budaya bangsa yang suídah ada seíjak neíneík moyang kita. Dalam kehidupan masyarakat, beírbangsa dan beírneígara, beírbagai peírbeídaan yang ada, seípeírti suíkuí, agama, ras atau golongan (SARA), meírupakan reíalita yang seíharuísnya dipahami dan didayaguínakan untuik meímajukan bangsa dan neígara ini. Seítiap keílompok masyarakat meímiliki pola peírilaku dan budaya yang seídikit banyak beírbeída. Buíkan ituí saja, keínyataan meínunjuíkan bahwa Indonesia juíga didiami oleh para peíndatang yang beírasal dari beírbagai ras dan suíkuí bangsa yang beírbeída dari beírbagai peínjuírui duínia. Keíhadiran meíreíka deíngan beírbagai macam budayanya teílah meínghasilkan beíntuik

³ Jawahir Thontowi. (2018) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20 (1), hlm 4

realitas sosial dan budaya yang beragam.⁴ Penafsiran Ayat diatas yaitu tentang keberagaman manusia yang menimbulkan ketertarikan untuk saling mengenal, kesejahteraan dan tolak ukur kemuliaan seseorang ialah takwa, persaudaraan manusia, dan gambaran yang sehat menghilangkan sistem kasta.

Dalam proses interaksi dalam Masyarakat seringkali terjadi persinggungan antara individu satu dengan individu yang lain atau persinggungan antar kelompok, maupun persinggungan antar kelompok dengan individu, persinggungan tersebut menyebabkan diantara pihak dirugikan. Dalam menyelesaikan tendensi tersebut, pemangku adat yang memegang otoritas dalam sebuah masyarakat adat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peradilan adat.⁵

Filosofi kehidupan Masyarakat adat memandang bahwa setiap perbuatan atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata saling mengaitkan atau berhubungan dengan dunia gaib. Dengan alam pemikiran yang demikian membuat Masyarakat hukum adat selalu mendasar perbuatan dan tindakannya dengan ajaran atau norma-norma kearifan lokal yang hidup dan dipegang oleh masyarakat tersebut. Pandangan hidup yang bersifat kosmis tersebut mengkonkreitkan aktivitas lahiriah masyarakat hukum adat baik dalam pekerjaan, interaksi sosial antar masyarakat adat, berpegang pada hukum adat yang berlaku.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatism-realistis* yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga memenuhi suatu fungsi sosial. Hukum adat bersifat magis religius yang berarti bahwa pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib)⁶.

⁴ Ismail Nasution., Rizky Fuzie. (2022). Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat dan Agama. *Khazanah: Journal of Islamic Studies Volume 1, Nomor 1, Januari 2022*, hlm 3-4

⁵ Aprilianti., Kasmawati, (2022) *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm 14

⁶ Suriyaman Masturi Pide, (2018) *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

Adat istiadat merupakan salah satu pelekat kuat dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan Masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara “Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dan keragaman. Berbagai suku dengan populasi terbesar seperti suku Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Ambon, Aceh, Papua, Bugis Makassar dan berpuluh-puluh suku dengan populasi yang relatif kecil lainnya, telah dikenal adat istiadat yang spesifik dengan karakternya masing-masing. Suku bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan Masyarakat lokal dengan Bahasa dialeknya masing-masing (diluar empat Bahasa daerah utama) yaitu Masseimpu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, Balangnipa. Suku-suku tersebut kecil suku toraja yang mayoritas Kristen dan masih menganut adat “alu’ tulodo” yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama islam. Masyarakat Ammatoa kajang yang masih termasuk suku bugis makassar merupakan pengecualian oleh karena pengaruh agama islam yang relatif kecil dan mereka masih kuat berpegang pada adat istiadat lokal secara turun temurun.⁷

Salah satu Masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai hukum adat yang mengatur tingkah laku dan perbuatan seluruh Masyarakat adat adalah suku kajang. Masyarakat suku kajang mendiami wilayah di Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Bulukumba. Salah satu keunikan dari suku ini adalah pakaian masyarakatnya sehari-hari berwarna hitam. Bagi suku kajang pakaian hitam yang mereka gunakan bukan tanpa arti, melainkan menyimpan makna yang dalam, bagi mereka diartikan sebagai warna yang netral, maksudnya sesama warga adat memiliki kedudukan yang setara dalam adat dan juga hitam menyimpan makna kesederhanaan sejalan dengan prinsip mereka *tallasa kamasei-masei*. Masyarakat suku kajang meyakini tidak ada warna yang lebih baik selain warna

⁷ Yusuf Akib, (2003) *Potret Manusia Kajang*, Makassar: Pustaka Refleks, hlm 7

hitam, hitam adalah kekulatan, kesamaan derajat bagi setiap orang didelpan sang peincipita. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga sebagai sumber kehidupan dimasa sekarang dan masa depan.⁸

Gaya hidup bersandar pada petuah dan ajaran-ajaran leluhurlah sebagai pandangan hidup yang masih dipelgang teguh sampai sekarang. Berpakaian hitam dileengkapi pelnuitup kepala yang disebut *passapu* dalam Bahasa setempat, dan sarung berwarna hitam yang disebut *tope* *lei'leing*. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan bila memasuki kawan adat *Ammatoa*, pakaian harus berwarna hitam. Sistem hukum adat masyarakat *Ammatoa* termasuk sistem hukum yang mengikuti "*pasang*" (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai sebagai norma atau aturan yang datang dari *tuiriei'akra'na* (tuhan yang maha berkehendak atau yang maha kuasa) yang disampaikan melalui *Ammatoa* sebagai representasi dari *tuiriei,akra'na*.⁹

Aturan-aturan *pasang* dalam Masyarakat adat kajang telah menjadi adat atau norma dalam masyarakat kajang dan telah menjadi satu ikatan dalam suatu kesatuan sosial. Dengan adanya adat atau norma yang mengikat hal tersebut, maka masyarakat adat kajang merasa dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keterikatan masyarakat dalam budaya kajang bukanlah merupakan suatu keterikatan yang terpaksa, melainkan suatu perasaan yang menyatu dan timbul dalam jiwa mereka sendiri. Kepercayaan terhadap pasang diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat adat kajang, sejak awal keberadaannya hingga akhir eksistensinya di dunia. *Pasang* adalah peluntuin hidup yang meluntuikan kehidupannya kelak sesudah kematian.¹⁰

Bagi masyarakat adat kajang yang tidak mengindahkan isi dan makna pasang dalam kehidupannya akan menanggung sanksi (passala), baik sanksi sosial maupun sanksi

⁸ Juma Darmapoetra, (2014) *Kajang Pecinta Kebersamaan dan Pelestarian Alam*, Arus Timur Makassar, hlm.2

⁹ Abdul Haris Sambu, M.Si. (2016) *Sejarah Kajang*, Yogyakarta, Lentera Kreasindo, hlm.13

¹⁰ Abdul Hafid, (2013) *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, Makassar, De La Macca, hlm 19-20

huikuim adat beiruipa deinda. Peilanggar pasang bulkan saja hanya meireindahan deirajat peilanggar, meilainkan akan meinyuisahkan warga masyarakat dan meirusak lingkungan fisik Kawasan adat, misalnya teirjadi beincana alam, tanaman peirtanian warga akan rusak yang beirakibat gagal panen, muincuil wabah peinyakit dan seibagainya. Dalam hal ini teirbagi atas tiga jeinis keiteigori sanksi huikuim, yaitui *cappa' ba'bala*, *tangnga ba'bala* dan *poko' ba'bala*. *Cappa' ba'bala* (uijuung cambuik) Dimana jeinis huikuiman ini sifatnya ringan, seilanjuitnya *tangnga ba'bala* (bagian teingah cambuik) jeinis huikuiman ini sifatnya seidang, dan yang teirakhir *poko' ba'bala* (pangkal cambuik) jeinis huikuiman yang teirgolong beirat. Dalam peingkateigorian huikuiman jeinis huikuiman ini teintui saja beirdasarkan keiseipakatan adat dan keiteintualan-keiteintualan dalam *pasang* seibagaiamana peidoman beirkeihiduipan pada masyarakat adat kajang.¹¹

Bagi masyarakat adat Kajang Ammatoa, meirawat dan meinjaga huitan meiruipakan bagian dari "*Pasang*". Meinuiritnya, huitan adalah jalan arwah manusia dari bumi ke langit dan juiga seibagai peinghuibuung antara alam nyata dan alam gaib. Oleih kareina itui *ammanraki borong* (meirusak huitan) meiruipakan tindakan peilanggaran beirat (*Poko' Ba'bala*) beiruipa dikeiluarkan dari kawasan adat dan tidak boleh keimbali lagi, huikuiman itui tidak hanya beirlaku bagi peilaku peilanggaran teitapi seiluiriuh keiluarganya.

Ada eimpat larangan beirhuibuungan deingan huitan yang ada di dalam *Pasang Ri Kajang* yaitui meineibang kayu (*anna'bang kajui*), meingambil uidang (*rao doang*), meingambil rotan (*annatta uihei*) dan meimbakar leibah (*tuinui bani*).

Peilanggaran lainnya yang peirnah teirjadi di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa yaitui seingkeita tanah, fitnah, meimbuat rumah yang tidak seisulai deingan modeil adat (tidak mananam langsung tiang ke tanah meilainkan meingguinakan batu seibagai peingalas tiang), meimbuat video di dalam kawasan adat Ammatoa Kajang, peinghinaan dikeinal deingan *Tuittui'*, dan *Alluikaleibba* (meinguibah keipuituisan).

¹¹ Ibid, hlm 44

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa kearifan lokal tersebut patut menjadi kajian dalam hukum adat, masyarakat suku kajang mempunyai tata cara dan mekanisme pengadilan tersendiri untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk *passala* yang dijatuhkan dan bagaimana pertimbangan pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi perlu menjadi perhatian khusus dalam kajian hukum pidana adat.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu metode atau disebut juga metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Sanksi Adat Passala Dalam Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba

Kawasan adat *Ammatoa* berlokasi di Desa Tanah Towa, secara geografis berada di sebelah utara Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan Kawasan adat bagi masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai komunitas adat Kajang, yang secara tradisional membagi wilayahnya menjadi dua bagian. *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya*, Istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing memiliki arti didalam dan diluar, sementara *emba* diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Konseptualisasi kewilayahan ini menegaskan bahwa *Ilalang Embayya* adalah area yang berada di bawah otoritas *Ammatoa*, sedangkan *Ipantarang*

Embayya merepresentasikan area di luar yurisdiksi *Ammatoa*.¹² Dalam kawasan adat kajang terdapat tiga jenis *borong* (hutan) yaitu:

1. Hutan keramat (*borong karama'*). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak diperkenankan untuk masuk didalamnya. Menurut *pasang (tabu/kasipalli)* untuk menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. *Borong karama'* itu hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat, misalnya upacara pelantikan atau pengukuhan *Ammatoa*, dan upacara *Pa'nganroang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.¹³
2. Hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). Hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong karama'*, ketika mereka melaksanakan upacara ritual. Di *Borong Battasayya* itu, baik komunitas di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dalam *borong* dengan syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya harus seizin dengan *Ammatoa*.
3. Hutan masyarakat (*borong luarayya*). Merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat adat kajang dengan luas kurang lebih 100 Hektar. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasayya*¹⁴. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang senantiasa membina dan melestarikan adat istiadat dengan menjunjung tinggi

¹² Sutong, Lompo Karaeng, Wawancara, Tanah Toa, 16 Juli 2025

¹³ Nurdin, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Toa 16 Juli 2025

¹⁴ Nurdin, Wawancara

hukum adat baik yang bersumber dari *Pasang* maupun dari ucapan *Ammatoa* sebagai penguasa tertinggi di kawasan adat Kajang.¹⁵

Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun menjalankan pemahaman religi, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek moyangnya yang bersumber dari *Pasang*. Bagi masyarakat adat Kajang, *Pasang* adalah inti kehidupan mereka, dipercaya sebagai penuntun yang membentuk keberadaan mereka di dunia hingga menentukan nasib di akhirat. Keyakinan mendalam pada *Turie' A'ra'na* dan *Pasang* ini sangat mengakar dalam kehidupan mereka di kawasan adat Kajang, terwujud dalam serangkaian kegiatan ritual. Misalnya, upacara *Apparuntu'* atau *Appadongko' Pangganro* merupakan ekspresi syukur dan permohonan doa kepada *Turi'e A'ra'na* yang dapat dilakukan secara komunal dibawah pimpinan *Ammatoa* atau secara individual untuk memenuhi hajat tertentu.¹⁶

Adapun bentuk sanksi adat *passala* yang biasanya dijatukan kepada warga adat yang melanggar aturan-aturan adat yang diatur dalam pasang. Adapun bentuk sanksi adat *passala* terhadap pelaku pelanggaran adat dikawasan Adat kajang Ammatoa antara lain sebagai berikut :

a. Denda

Bentuk sanksi adat berupa denda terdiri atas tiga, yaitu:

- a. *Cappa ba'bala* atau sanksi ringan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap warga adat yang melakukan pelanggaran adat ringan atau pertama kali melakukan pelanggaran tersebut. Hukumannya yaitu denda senilai empat (4) real atau sebesar 4 juta rupiah.
- b. *Tangnga ba'bala* atau sanksi sedang adalah sanksi yang diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori cukup berat. Hukumannya yaitu denda senilai delapan (8) real atau senilai 8 juta rupiah.

¹⁵ Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juli 2025

¹⁶ Sutong, wawancara

c. *Poko' ba'bala* atau sanksi berat adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang berat seperti *salimara'* dan *mappanga'di*. Hukumannya yaitu denda senilai 12 real atau senilai 12 juta rupiah.¹⁷

Sanksi tersebut bisa lebih berat dua sampai tiga kali lipat apabila perbuatannya dianggap sangat berat seperti laki-laki dengan kasta ata (kasta paling bawah) menghamili perempuan *karaeng* (kasta tertinggi) suku kajang, penerapan sanksi tersebut terbilang cukup ringan karena hanya dikenakan denda.¹⁸

Denda tersebut tidak bersifat memaksa, apabila warga adat tersebut menolak atau tidak mau menerima sanksi tersebut tidak akan dipaksakan, hanya saja konsekuensinya orang tersebut sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari masyarakat suku kajang. Apabila akan mengadakan acara seperti pesta maupun terdapat keluarganya atau pelakunya yang meninggal tidak akan diperdulikan oleh adat dan sanksi tersebut juga berlaku terhadap keluarga pelaku.¹⁹

Dalam sebuah kasus seorang petani yang bernama Lekkong berusia 55 tahun dari Dusun Baraya, tertangkap menebang pohon di *Borong Battasaya*. Setelah laporan dari warga adat Kajang kepada *Galla Puto* dan diteruskan ke *Ammatoa*, Lekkong dipanggil untuk persidangan di kediaman *Ammatoa*. Dihadapan pemuka adat dan masyarakat adat, *Ammatoa* mengintrogasi mengenai penebangan tersebut dan menawarkan pilihan untuk diadili oleh adat atau polisi. Lekkong memilih peradilan adat dan mengakui kesalahannya yang membuatnya dijatuhi *anngalle passala* (denda adat). *Ammatoa* memutuskan denda berupa *cappa babbala* sebesar 4 juta atau satu gulung kain putih.²⁰

Uniknya, pohon yang ditebang tidak boleh diambil dan harus dibiarkan membusuk di tempatnya. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah insentif bagi orang lain melakukan pelanggaran serupa, terutama karena nilai jual kayu yang sangat tinggi

¹⁷ Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juli 2025

¹⁸ Sutong, Wawancara

¹⁹ Ismail, Pemuda Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

²⁰ Haris, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

dapat memicu tindakan ilegal jika denda yang dikenakan lebih rendah. Dengan membiarkan kayu membusuk, masyarakat diharapkan tidak tergoda untuk mengulangi perbuatan tersebut. Setelah yang bersangkutan nipallangga (diberi nasehat) oleh Ammatoa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan untuk Kembali.²¹

b. *Tunra*

Proses *Tunra* (sumpah) diterapkan ketika ada individu yang dicurigai, *Ammatoa* akan memanggil orang tersebut untuk diinterogasi. Dalam proses ini, *Ammatoa* memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi kebohongan, dengan memperhatikan gerak-gerik orang yang ditanya.

Ammatoa memiliki kelebihan dalam melihat seseorang apakah orang itu mengucapkan kebenaran atau kebohongan sehingga ketika *Ammatoa* melihat orang yang dicurigai tersebut mengucapkan kebohongan barulah dilaksanakan patunra kepada orang tersebut.²²

c. *Attunu Panroli*

Sebelum pelaksanaan upacara *Attunu Panroli* (pembakaran linggis), seluruh pemangku adat wajib mengadakan *A'bborong* (musyawarah). Setelah konsensus tercapai maka *Ammatoa* akan mengeluarkan pengumuman yang disampaikan melalui orang kepercayaan kepada seluruh komunitas adat, menginformasikan jadwal spesifik upacara tersebut. Seluruh warga adat diwajibkan untuk berkumpul di lokasi yang ditentukan pada waktu yang telah ditetapkan.²³

Apabila ada yang tidak hadir dalam acara *Tunu Panroli'*, maka akan mengakibatkan pemanggilan oleh *Ammatoa* untuk dimintai keterangan. Setiap partisipan diharuskan memegang linggis yang telah dipanaskan hingga membara oleh *Puto Duppa*. Prosedur ini dirancang untuk mengidentifikasi pelaku pencurian. Bagi orang yang tidak bersalah

²¹ Haris, Wawancara

²² Puto Pate', Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Toa, 16 July 2025

²³ Lamu, Wawancara

diyakini tidak akan merasakan efek panasnya linggis, sedangkan mereka yang bersalah akan merasakan panas atau mengalami luka pada tangannya. Apabila seorang terdakwa menyangkal dakwaan atau pelanggaran hukum tidak dapat diidentifikasi melalui metode ini, maka upaya hukum alternatif akan ditempuh.

c. Tunu Pasau

Prosedur untuk *Tunu Pasau* (Membakar Dupa) diawali dengan konsolidasi seluruh pemangku adat untuk melakukan *A'bborong* (musyawarah). Setelah tercapainya musyawarah terkait pelaksanaan *Tunu Pasau*, maka *Ammatoa* memberikan instruksi kepada *Puto Kaharu*, yang merupakan keturunan dari *Bunngko Pabbu*, untuk melaksanakan upacara tersebut. Pelaksanaan upacara ini eksklusif di dalam *Borong Karama'* tanpa partisipasi dari masyarakat umum.²⁴

Namun sebelum ritual inti, sebuah pengumuman disampaikan secara rutin selama satu bulan kepada seluruh masyarakat adat. Pengumuman tersebut mengindikasikan bahwa upacara *Attunu Passau* akan diselenggarakan sebagai respons terhadap insiden pencurian yang belum teridentifikasi pelakunya dalam kawasan adat, meskipun metode *Attunru Panroli* telah diupayakan. Pengumuman informasi ini dilakukan baik melalui komunikasi verbal maupun melalui ritme tabuhan gendang dari kediaman *Ammatoa*, yang mengandung makna spesifik yang dapat diinterpretasi oleh setiap anggota masyarakat adat.

Dalam kurun waktu satu bulan masa pengumuman tersebut, masyarakat diharapkan untuk sadar dan segera mengakui perbuatan mereka, atau melaporkan pelaku kepada *Ammatoa*. Jika hingga batas waktu sebulan tidak ada pengakuan, maka upacara *Attunu Pasau* terpaksa akan dilaksanakan.²⁵

²⁴ Sutong, Wawancara

²⁵ Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

2. Penerapan Sanksi Adat Passala Terhadap Pelaku Pelanggaran Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba.

Suku Kajang adalah masyarakat adat yang taat pada aturan *pasang* yang diyakini berasal dari Tuhan sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Aturan ini dijaga untuk menjaga harmoni dan ketentraman hidup bersama. Tana Towa dikenal dengan tradisi yang unik dan kadang dianggap ekstrem, menjadikannya simbol kearifan lokal di wilayah adat Ammatoa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Salah satu bentuk penegakan hukum adat di sana adalah *Ri Passala*, yaitu pemberian denda kepada pelanggar aturan adat. Oleh karena itu proses dalam menjalankan *Pasang* (yang berarti pedoman suku kajang *Ammatoa*) oleh Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan atau delik yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang yaitu *A'borong* diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara hukum adat berdasarkan *Pasang*.²⁶ Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*.²⁷

Penerapan sanksi adat passala terhadap pelanggar delik adat tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme peradilan adat. Dalam proses ini, terdapat sejumlah unsur penting yang berperan, di antaranya:

1. Pemangku Adat

Dalam masyarakat suku Kajang peran pemangku adat sangat penting. Mereka berperan besar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan adat, seperti pesta adat, penegakan aturan adat, hingga upacara kematian (*patuntungi*). Kepemimpinan adat suku Kajang berada di tangan Amma Toa sebagai kepala adat tertinggi.²⁸ Dalam menjalankan tugasnya,

²⁶ Sutong, Wawancara

²⁷ Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

²⁸ Puto Pate', Wawancara

Amma Toa dibantu oleh para pemangku adat yang ditunjuk langsung olehnya, yang terdiri dari:

1. *Ada' lima ri Tanakekea*, yang terdiri atas : *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Malleleng*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*
2. *Ada' lima ri Tanalohea*, yang terdiri atas: *Galla Ganta*, *Galla Sangkala*, *Galla sapa'*, *Galla Bantarang*, dan *Galla Anjuru*
3. *Karaeng Tallua*, yang terdiri atas : *Labbiria*, *Sulehatang*, dan *Moncongbuloo*
4. *Galla Jojjolo*
5. *Galla Pattongko'*
6. *Kali*
7. *Lompo Karaeng*
8. *Lompo Ada*
9. *Kadaha*
10. *Sanro*
11. *Anrong Guru*

Semua pemangku adat yang memiliki tugas dan peran sesuai dengan ketentuan *Pasang*, dan seluruhnya bertanggung jawab langsung kepada *Ammatoa*.²⁹

Lamu' juga menjelaskan jika pemilihan *Ammatoa* dilakukan setelah pejabat sebelumnya wafat, melalui upacara adat besar (*a'pa'nganro*) yang diselenggarakan di *Borong Karanjang*, hutan keramat suku Kajang. Sementara itu, pemangku adat lainnya ditunjuk langsung oleh *Ammatoa* berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing. Selain itu, *Ammatoa* juga mengangkat seorang *Anrong* (ibu adat) yang bertugas

²⁹ Haris, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

mendampingi dalam pelaksanaan tugas serta mewakili peran perempuan dalam struktur adat.³⁰

2. Pasang dan Passala

Sumber hukum utama bagi masyarakat suku Kajang adalah *Pasang Ri Kajang*. Dalam kehidupan mereka berlaku tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Menurut Lamu' Ada empat hal bentuk perilaku yang harus tetap dijaga dalam diri setiap orang jika agar hidupnya bisa selamat dunia dan akhirat, yaitu *jagai panngittennu* (jaga matamu), *jagai sa'rannu* (jaga lisanmu), *jagai limannu* (jaga tanganmu), dan *jagai bangkennu* (jaga kakimu).

Pasang merupakan ajaran yang diyakini telah ada sejak manusia pertama, kemudian diwariskan kepada para *Ammatoa* sebagai pedoman hidup yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. Hal ini karena *pasang* dipercaya berasal dari *Turie' A'ra'na* yang diturunkan kepada *Ammatoa* sebagai wakil untuk menyampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan masyarakat suku Kajang.³¹

Sebagai pedoman hidup, *pasang* dijunjung tinggi oleh masyarakat di wilayah adat, bahkan ajarannya turut diikuti oleh masyarakat di luar kawasan adat. *Pasang* mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata cara bercocok tanam, hubungan sosial antar warga adat, cara berpakaian, pelestarian lingkungan, hingga urusan keagamaan dan upacara kematian.

Ajaran pasang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Kajang melalui prinsip hidup sederhana dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Pola hidup ini tetap dipertahankan meskipun lingkungan luar telah mengalami perubahan. Diluar wilayah adat, masyarakat telah menggunakan teknologi modern seperti alat elektronik, Hp, kendaraan bermotor, dan rumah batu, yang menurut pasang dianggap sebagai bentuk pelanggaran adat.³²

³⁰ Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

³¹ Sutong, Wawancara

³² Coring, Wawancara

Passala merupakan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma adat. Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam *pasang*, yang berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam sistem hukum adat masyarakat suku Kajang. Jika suatu tindakan bertentangan dengan ajaran pasang, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran adat dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.³³

3. Peradilan Adat

Penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga yang melanggar ketentuan adat dilakukan melalui mekanisme peradilan adat yang dipimpin langsung oleh *Ammatoa* selaku kepala adat tertinggi suku Kajang. Dalam struktur adat, *Ammatoa* memegang otoritas penuh sebagai pengambil kebijakan dan keputusan akhir. Setiap keputusan yang diambil termasuk dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggar adat bersifat final dan tidak dapat dibatalkan maupun dipersoalkan oleh pihak manapun.

Meskipun *Ammatoa* memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat final, namun dalam praktiknya, penjatuhan sanksi adat tidak dilakukan secara sepihak. Setiap pelanggaran adat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat dimana proses penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hingga keluarnya putusan adat dilandasi oleh prinsip musyawarah. Hal ini mencerminkan nilai kolektivitas dan keadilan dalam sistem hukum adat suku Kajang.³⁴

Mekanisme peradilan adat suku Kajang memiliki kesamaan dengan sistem peradilan negara, namun dijalankan oleh para pemangku adat. Dalam proses ini terdapat pemangku adat yang berperan sebagai penuntut umum yaitu dengan menguraikan *rurunganna pasangnga* (aturan pasang yang dilanggar). Selain itu, terdapat juga pemangku adat yang berfungsi sebagai pembela bagi pihak terdakwa. Sementara itu,

³³ Lamu, Wawancara

³⁴ Haris, Wawancara

kewenangan untuk menjatuhkan putusan berada di tangan Ammatoa selaku pemimpin tertinggi adat.³⁵

D. KESIMPULAN

Bentuk sanksi adat Passala yang diterapkan terhadap masyarakat adat yang melakukan pelanggaran sanksi atau Passala di wilayah adat masyarakat suku Kajang yaitu: denda terdiri atas tiga jenis antara lain cappa ba'bala (sanksi ringan), tangnga ba'bala (sanksi sedang), poko' ba'bala (sanksi berat) yang merupakan mekanisme dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan perkara adat dalam MHA (masyarakat hukum adat) Ammatoa Kajang. Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara adat seperti ritual a'dingingi, dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara hukum adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan.

E. REFERENSI

Al-Qur'ain da'in Teirjeimaihain

Abduil Haifid, (2013), Ammatoa Dailaim Keleimbaigalain Komunita's Adait Kaijang, Maikaissair, De' La' Maiccai.

³⁵ Ismail, Wawancara

Abduil Hairis Saimbui, (2016), Sejairaih Kaijäng, Yogaikairtai, Leinteirai Kreiaisindo.

Juimäi Dairmaipoeitrai, (2014), Kaijäng Peicintai Keibeirsaimalain dain Peileistairiaïn
Alaim, Aruïs Timuïr Maikaïssair.

Suigiyono, (2018), Meimaihaimi peineilitiaïn kuailitaitif, Baïnduing: CV Alfaibeitai.

Suiriyaïmain Maïstuïri Pidei.A, (2018), Huïkuïm Adaït Daihuïlui, Kini dain Akain Daiïtang.
Jaïkairtai: Keïncainai.

Undaïng-uïndaïng Daisair 1945, Baïb VI Paisail 18

Ismail Naisuition., Rizky Fuïziei. (2022). Kondisi Maisyairaikait Teïrhaïdaïp
Hairmonisaisi Maisyairaikait : Anaïlisis Ilmuï, Adaït dain Agaïmai. Khaïzainaih :
Jouïrnaïl of Islaïmic Stuïdieïs, 1 (1).

Muïh Syaïhruiï, Muïhaimmaïd Heïro Soeïpeïno, Elko luïcky Maïmeïsaih. Anaïlisis Peïraïn
Leïmbaïgai Adaït Ammaïtoaï Daiïlaim Peïnyeïleisaiïain Deïlik Adaït Paidai
Maisyairaikait Adaït Kaijäng Kaïbuïpaïteïn Buïluïkuïmbai, Juïrnaïl Faïkuïltais
Huïkuïm, Leïx Crimeïn Vol. 12 No. 5 Nov 2024

Naïdyaï Okaïviaïni Baihaïr, St. Nuïrjaïnnaih. Eksisteïnsi A'tuïnuï Painroli Daiïlaim
Peïmbuïktiaïn Huïkuïm Adaït Di Taiïnai Towai Kaijäng Kaïbuïpaïteïn Buïluïkuïmbai,
Alaïuïddin Laiw Deïveïlopmenït Jouïrnaïl (ALDEV) | Voluïmeï 3 Nomor 1 Maïreït
2021.

Nuïrlidiaïwaiti, Raïmaïdaïyaïnti. (2021). Peïraïnaïn Keïaïrifain lokail (locail wisdom)
daiïlaim Meïnjaïgai Keïselimbaïngain Alaim (Ceïrminain Maisyairaikait Adaït
Ammaïtoaï di Kaijäng), Al-Hikmaïh. 23 (1).